



BUPATI MAPPI PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MAPPI NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA KAMPUNG KABUPATEN MAPPI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAPPI,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, pengalokasian dan pembagian besaran Dana Kampung, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mappi tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Kampung Kabupaten Mappi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bentuni dan Kabupaten Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
17. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 334);
18. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Mappi Nomor 9 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Kampung (Berita Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2007 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mappi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2012 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mappi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2015 Nomor 1);
25. Peraturan Bupati Mappi Mappi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2015 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA KAMPUNG KABUPATEN MAPPI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mappi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi;
3. Bupati ialah Bupati Mappi;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris daerah Kabupaten Mappi;
5. Asisten Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Perekonomian adalah Asisten Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Perekonomian Kabupaten Mappi;
6. Asisten Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mappi;
7. Administrasi Umum adalah Asisten Bidang Administrasi Umum Kabupaten Mappi;
8. Distrik adalah wilayah kerja Distrik sebagai perangkat daerah;
9. Kampung atau nama lain dari Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Kampung;
11. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Musyawarah Kampung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
12. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kampung;
13. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mappi dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;

14. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Kabupaten dan Kampung adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan kampung serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBK adalah Rencana Keuangan Pemerintahan Kampung.

BAB II
PENGALOKASIAN DANA DESA
SETIAP KAMPUNG

Pasal 2

- (1) Dana Kampung dialokasikan oleh pemerintah untuk kampung.
- (2) Dana desa untuk setiap kampung ditentukan dengan menggunakan rumus berdasarkan asas merata dan adil :
 - a. Asas Merata adalah bagian Dana Kampung yang sama besarnya untuk setiap kampung, yang selanjutnya disebut alokasi dasar.
 - b. Asas Adil adalah bagian dana kampung yang besarnya dibagi secara proporsional untuk setiap kampung berdasarkan nilai bobot kampung yang dihitung berdasarkan variable jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis yang selanjutnya disebut alokasi berdasarkan formula.
- (3) Besaran presentasi Alokasi Dana Kampung adalah 90% (Sembilan puluh perseratus) alokasi dasar dan 10% (sepuluh perseratus) alokasi berdasarkan formula.
- (4) Jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan bobot :
 - a. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk di kampung;
 - b. 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk miskin di kampung
 - c. 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah kampung
 - d. 30% (tiga puluh perseratus) untuk indeks kesulitan geografis

- (5) Besaran Dana Kampung setiap kampung dihitung dengan cara :
- a. Dana suatu kampung = $\{[(\text{Pagu Dana Desa Kabupaten Mappi} \times 90\%) : 162 \text{ Kampung Definitif di Kabupaten Mappi}] + \text{Pagu Dana Desa Kabupaten Mappi} \times 10\% \times [(25\% \times \text{persentasi jumlah penduduk yang bersangkutan terhadap total kampung di Kabupaten Mappi}) + (35\% \times \text{persentasi jumlah rumah tangga miskin terhadap total jumlah rumah tangga desa di Kabupaten Mappi}) + (10\% \times \text{persentasi luas wilayah kampung yang bersangkutan terhadap total luas wilayah kampung di Kabupaten Mappi}) + (30\% \times \text{persentasi indeks kesulitan kesulitan geografis kampung terhadap total indeks kesulitan geografis Kampung di Kabupaten Mappi})]\}$.
 - b. Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud ayat (4) ditentukan oleh faktor yang meliputi :
 - Ketersediaan pelayanan dasar;
 - Kondisi infrastruktur;
 - Transportasi; dan
 - Komunikasi Kampung ke Kabupaten Mappi.

BAB III PENGUNAAN

Pasal 3

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJM Kampung) dan Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP Kampung).

Pasal 5

Perhitungan Besaran Dana Kampung Kabupaten Mappi tertuang pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mappi.

Ditetapkan di Kepi
pada tanggal 26 Mei 2015

**BUPATI MAPPI,
CAP/TTD
STEFANUS KAISMA**

Diundangkan di Kepi
pada tanggal 26 Mei 2015

**SEKRETARIS DAERAH,
CAP/TTD
RICKY WELLIAM BOLANG**

BERITA DAERAH KABUPATEN MAPPI TAHUN 2015 NOMOR 9.

Tembusan Peraturan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Inspektur Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mappi di Kepi;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Mappi di Kepi;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Mappi di Kepi;
7. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Mappi di Kepi;
8. Para Kepala Distrik se-Kabupaten Mappi;
A r s i p (Bag. Hukum).-

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM**

**MAXIMUS T. ALUBUAMAN, SH
NIP. 19700415 199712 1 001**